

## **KONSEP NEGARA MENURUT LEOPOLD WEISS**

**Oleh: Zainal Arifin**

### **ABSTRAK**

Pada dasarnya pemikiran Leopold Weiss masih merupakan perencanaan awal dari sebuah hukum dasar atau konstitusi yang akan diterapkan dalam sebuah negara, salah satu negara yang banyak menyerap ide-idenya adalah Pakistan. Sebagai seorang pemikir Islam yang berasal dari Eropa, Leopold Weiss mempunyai analisa dan pemikiran yang sangat tajam dan menukik. Jika dibandingkan dengan para pemikir Islam seangkatannya, ia termasuk salah seorang pembaharu pemikiran Islam abad modern, disamping Sayi Qutb, Abul A'la Al Maududi dan Sir Muhammad Iqbal.

Leopold Weiss merupakan salah seorang pemikir Islam yang dengan tegas menyatakan pentingnya sebuah negara yang berdasarkan agama dan merupakan penulis Islam yang secara sistematis menuliskan secara lengkap perangkat dan konsep-konsep dasar sebuah negara. Gagasan yang amat baik adalah masalah toleransi antar umat beragama, terutama dalam masalah hak dan kewajiban warga negara, serta hak pribadi yang dirumuskan dengan sangat sistematis dan rasional.

Konsepsi tentang negara yang dikemukakan oleh Leopold Weiss pada intinya adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam kelompok masyarakat. Adapun tujuan dari negara yang dipikirkan Leopold Weiss adalah untuk tegaknya Syareat Islam yaitu menegakkan yang ma'ruf, memberantas kemungkaran dan menegakkan keadilan. Untuk menegakkan syareat Islam itu, negara harus dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Negara yang taat pada Syareat Islam.

Sedangkan muncul dan terbentuknya negara menurut Leopold Weiss adalah berasal dari kesepakatan masyarakat dan ternyata kesepakatan tersebut yang membuat adalah iradat Tuhan. Weiss mengatakan bahwa sumber dari semua kedaulatan adalah iradat Tuhan seperti yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan syariat. Kekuasaan dari umat Islam bukanlah hak kelahiran mereka melainkan adalah suatu amanat Tuhan. Negara terbentuk berkat kemauan dari rakyat dan harus tunduk pada pengawasannya, dan memperoleh legitimasi dari Tuhan.

### **ABSTRACT**

Basically Leopold Weiss' thought is still the initial planning of a basic law or constitution that will be applied in a country, one of the countries that absorb ideas is Pakistan. As an Islamic thinker who came from Europe, Leopold Weiss has analysis and thinking very sharp and dip. When compared with the Islamic thinkers of his generation, he was one of the century reformer of modern Islamic thought, in addition to sayi Qutb, Abul A'la Al Maududi and Sir Muhammad Iqbal.

Leopold Weiss is one of the Islamic thinker who clearly states the importance of a state based on religion and the Islamic writers who systematically write the complete device and the basic concepts of a country. Very good idea is a matter of religious tolerance, especially in matters of rights and obligations of citizens, as well as personal rights are formulated with a very systematic and rational. The conception of the state that are raised by Leopold Weiss in essence is the highest authority in the organization of society. The purpose of the state is thinking Leopold Weiss is to upholding Islamic

syareat namely enforcement is right and eradicate badness and justice. To enforce the Islamic syareat, the state must be in shape and is led by the Head of State who adhere to the Islamic syareat.

While appear and the formation of the state according to Leopold Weiss is derived from the public agreement and it turns out the deal that makes is iradat God. Weiss said that the source of all sovereignty is iradat God as stated in the regulations of law rules. Power of Muslims is not their birth right but is a mandate of God. State formed thanks to the willingness of the people and should be subject to supervision, and gain legitimacy from God.

## I. PENDAHULUAN

Pemikiran tentang negara sudah dimulai sejak sekitar tahun 450 SM. Seperti terbukti dalam karya Herodotos atau filosof-filosof lain dari Yunani, misalnya: Plato Aristoteles, dan Socrates. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan yang telah mewariskan beberapa tulisan tentang politik, India misalnya, kitab yang membahas masalah politik terkumpul dalam Dharmasastra dan Arthasastra kira-kira tahun 500 SM. Di Cina, dapat ditemukan pemiki-ran Konfucius atau Kung Fu Tzu, dan Mencius. Di Indonesia kita mengenal beberapa kitab kuna yang membahas masalah kenegaraan dan sejarah, seperti tertulis dalam kitab Negarakertagama pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13.

Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis pembahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19, banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, maka pembahasannya semata-mata terfokus pada masalah negara. Sedangkan di Inggris, permasalahan politik termasuk dalam filsafat moral, dan untuk pembahasannya tidak bisa lepas dari permasalahan sejarah.

Perkembangan yang agak berbeda terjadi di Amerika Serikat, semula pembahasan politik ditekankan pada masalah yuridis seperti yang ada di Eropa. Lama-kelamaan timbul keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis

dan lebih mendasarkan diri pada data empiris.

Teori dan konsepsi tentang negara yang sekarang masih relevan dan diterapkan di negara-negara maju maupun berkembang, namun dalam penelitian ini hanya akan meneliti salah satu pemikir tentang masalah sosial, agama dan kenegaraan yaitu Leopold Weiss, dengan judul: Konsep Negara Menurut Leopold Weiss.

Mengapa Leopold Weiss dipilih dalam penelitian ini karena ada beberapa sebab diantaranya karena Leopold Weiss adalah salah satu pendiri dan penggagas Blue Print negara Islam Pakistan bersama dengan Muhammad Iqbal dan Abusl Ala Al Maududi. Hingga sekarang gagasan Leopold Weiss tersebut diadopsi dalam perundang-undangan, bahkan dijadikan Dasar Negara Islam Pakistan. Kedua, pemikiran Leopold Weiss sangat luas selain bermula dari seorang jurnalis, Leopold Weiss, juga masuk kelompok pemikir Islam modern. Gagasannya banyak ditiru oleh para pemikir dinegara negara Islam termasuk di Indonesia diantaranya yang terpengaruh dengan pemikiran Leopold Weiss adalah Buya Ahmad Syafii Maarif mantan ketua PP Muhammadiyah. Prof. Dr. Nurcholis Madjid mantan ketua HMI, serta Kyai Hazim Muzadi mantan ketua PB Nahdatul Ulama.

Leopold Weis pernah diangkat menjadi kepala Departemen Rekontruksi Islam di Punjab India. Disini ia bertemu dan berdiskusi dengan sir Muhammad Iqbal dan Abdul A'la Almaududi. Setelah

negara Pakistan terbentuk, ia diangkat menjadi kepala bagian Timur Tengah kementerian luar negeri Pakistan. Jabatan terakhir adalah sebagai duta tetap negara Pakistan untuk PBB<sup>1</sup>

Tulisan-tulisannya banyak ia tuangkan dalam beberapa harian Eropa antara lain di harian Frankfurter Zeitung di Berlin, Zuhrer Zeitung di Zurich, Telegraf di Amsterdam dan Colniche Zeitung di Cologne. Namun setelah ia masuk Islam, dan mendirikan bulanan Arafat, ia banyak menuliskan ide-idenya dalam bulanan tersebut.

Buku *The Road to Meca*, adalah karya beliau yang ditulis tahun 1935, sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para peserta dan anggota PBB, terutama yang berasal dari Eropa, yang berprasangka bahwa Leopold Weiss berdiri di mimbar PBB tidak bersungguh-sungguh mewakili bangsa timur, khususnya bangsa-bangsa orang Islam.

Karya beliau yang sangat monumental adalah *The Message of the Qur'an* yang merupakan terjemahan sekaligus interpretasi atau penafsiran Al-Qur'an. Pada tahun 1932 Leopold Weiss datang ke India dan tinggal di India, ia menerjemahkan Hadits Sahih Bukhari ke dalam bahasa Inggris, ia juga menulis buku yang berjudul *Islam at The Cross Road*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Fuad Hashem dengan judul *Umat Islam di Simpang Jalan*. Buku ini adalah karya Leopold Weiss yang pertama kali dan berisi tentang beberapa keprihatinannya tentang kondisi umat Islam serta beberapa alternatif pemecahannya.

Bulan Maret 1948 pemerintahan Punjab menerbitkan sebuah buku dalam bahasa Inggris dan Urdu, dengan judul *The Islamic Constitution Making* karya Leopold Weiss. Karya Leopold Weiss yang sangat penting dan monumental adalah *The Principles of State and*

*Government in Islam* yang diterjemahkan oleh Muhammad Radjab dengan judul *Prinsip-prinsip Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*. Buku ini sangat menarik karena merupakan suatu jawaban atas himbuan Muhammad Iqbal yang mengharapakan agar umat Islam secara sadar dan kreatif membangun kembali tatanan sosial politik untuk menciptakan sebuah demokrasi spiritual di muka bumi ini.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pemikiran Leopold Weiss terutama tentang konsep negara, diantaranya tentang asal-usul serta tujuan mendirikan negara, asas sifat negara serta sistem pemerintahan, syarat menjadi kepala negara, dari mana sumber kedaulatan negara, yang terakhir adalah tentang rumusan hak dan kewajiban negara maupun warga negara.

## 1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini diantaranya ada empat hal yakni:

1. Bagaimana asal usul, serta dasar dan tujuan mendirikan negara menurut Leopold Weiss?
2. Bagaimana bentuk, asas, sifat negara serta sistem Pemerintahan menurut Leopold Weiss?
3. Apa syarat menjadi kepala negara, serta darimana sumber kedaulatan menurut Leopold Weiss?
4. Apa rumusan hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Leopold Weiss?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana asal usul, serta dasar dan tujuan mendirikan negara menurut Leopold Weiss?
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk, asas, sifat negara serta sistem Pemerintahan menurut Leopold Weiss?
3. Untuk mengetahui apa syarat menjadi

<sup>1</sup> Leopold Weiss, *Road To Meca*, Mizan, Bandung, 1985, hal. 1

<sup>2</sup> Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3 ES Jakarta, 1985, hal 48.

kepala negara, serta darimana sumber kedaulatan menurut Leopold Weiss?

4. Untuk mengetahui apa rumusan hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Leopold Weiss?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian konseptual filosofis, dengan model penelitian historis faktual mengenai tokoh, yang bertujuan untuk menginventarisasi karya-karya seorang tokoh. Dalam penelitian ini adalah Leopold Weiss. Karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menginventarisir karya karya Leopold Weiss terutama yang berkaitan dengan masalah negara, maka pertamanya yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan seluruh buku-buku yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Dimulai dari karya-karya primer Leopold Weiss dan kemudian karya sekunder yaitu karya yang menuliskan tentang Leopold Weiss dan masalah negara, atau obyek yang diteliti, kemudian dicari dalam buku-buku umum misalnya dalam kamus, dalam ensiklopedi, dan kamus filsafat.

Menurut Dr. Anton Bakker dalam bukunya *Metodologi Penelitian Filsafat*, disebutkan adanya model penelitian historis faktual mengenai tokoh. Dan menurutnya ada sepuluh unsur yang harus ada dalam model penelitian seperti itu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 unsur metodis yaitu <sup>3</sup>:

1. Intrepretasi yaitu: menyelami seluruh karya Leopold Weiss, untuk menangkap arti dan nuansa khas dari pemikirannya.
2. Induksi dan deduksi yaitu: peneliti mempelajari semua karya Leopold Weiss dan mencoba untuk membuat analisis mengenai semua konsep yang dimaksudkan Leopold Weiss tanpa harus meninggalkan obyektifitasnya.
3. Deskripsi yaitu: peneliti menguraikan secara teratur tentang pemikiran Leopold Weiss mengenai konsep negara.

<sup>3</sup> Anton Baker, *Metode Meode Penelitian Filsafat*, Kanisius Jogakarta, 1990, hal. 10

## III. HASIL PENELITIAN

### 3.1 Masalah-Masalah Negara

Secara singkat persoalan tersebut berkisar pada asal mula negara, dasar dirikannya sebuah negara dan tujuan dirikannya.

#### 3.1.1 Asal-usul negara

Ada beberapa teori tentang munculnya sebuah negara, salah satunya dikemukakan oleh M. Nasrun, yang dimuat dalam buku "Asal-mula negara" M. Nasrun menyimpulkan dan berpendapat bahwa asal mula negara bermula dari kemauan rakyat.<sup>4</sup>

"Negara itu terbentuk berdasarkan dari kemauan rakyat negara itu. Selama negara itu ada maka dia bertindak dan caranya bertindak ialah oleh karena menurut kemauan bersama itu. wujud dari negara itu akan dicapai dengan adanya negara itu adalah menjadi wujud dari kemauan bersama rakyat".<sup>5</sup>

Teori lainnya mengatakan bahwa terjadinya negara ada dua yaitu secara primer dan secara sekunder. Yang dimaksud dengan terjadinya sebuah negara menurut teori Primer ini adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan teori terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang ada sebelumnya. Jadi yang lebih penting dalam pembahasan terjadinya secara sekunder adalah masalah pengakuan. Menurut M. Koesnardi dalam buku "Ilmu Negara", pertumbuhan negara secara sekunder adalah pertumbuhan dari negara yang sudah ada sebelumnya, kemudian karena revolusi atau penaklukan atau penggabungan dan pemisahan, negara yang ada berubah menjadi negara yang lain.<sup>6</sup> Sedangkan pertumbuhan primer

<sup>4</sup> M. Nasrun, *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986 hal. 6

<sup>5</sup> Ibid. hal 10

<sup>6</sup> M. Koesnardi, *Ilmu Negara*, Gaya Media, Pratama, Jakarta, 1988, hal. 77

adalah pertumbuhan negara yang masih dalam bentuk sederhana, kemudian berkembang melalui tingkatan yang lebih maju menjadi negara modern.<sup>7</sup>

Menurut teori Primer, perkembangan negara harus melalui empat fase, pertama Phase Genootshap, pada fase ini terjadi pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama. Kepemimpinannya dipilih dari mereka yang paling terkemuka diantara anggota masyarakat.

Fase kedua adalah fase kerajaan pada fase ini kelompok orang yang menggabungkan pada fase yang pertama telah sadar akan hak milik tanah miliknya, hingga munculah tuan yang memiliki tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, hingga muncul feodalisme. Jadi yang paling penting dalam fase ini adalah wilayah.

Fase ketiga adalah fase negara, pada tingkatan ini tumbuh kesadaran tentang pentingnya hidup bernegaradan bermasyarakat, karena manusia pada tahapan ini telah menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat. Pada fase ini, tiga unsur negara telah terpenuhi yaitu: bangsa wilayah dan pemerintahan.

Fase keempat adalah demokrasi, yaitu telah tumbuh kesadaran tentang adanya kedaulatan yang harus ada di tangan rakyat. Fase ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional.<sup>8</sup>

Thomas Hobbes dalam karangannya "De Cive" dan "Leviathan" yang dikutip oleh M. Nasrun dalam buku asal mula negara menyatakan, bahwa perasaan takutlah yang menjadi pendorong terkuat dalam diri manusia untuk mengadakan negara. Untuk menghilangkan perasaan takut dan menjamin agar seseorang tidak membahayakan pada sesamanya, mereka membuat perjanjian membentuk suatu badan yaitu pemerintah.<sup>9</sup>

Menurut Leopold Weiss asal-usul sebuah negara adalah berasal dari kesepakatan masyarakat dan bila ditelusuri lebih lanjut ternyata kesepakatan tersebut yang membuat adalah iradat Tuhan dalam hal ini ia menuliskan:

"Demikianlah sumber dari semua kedaulatan adalah iradat Tuhan seperti yang dinyatakan dalam peraturan peraturan syareah. Kekuasaan dari umat Islam bukanlah hak kelahiran mereka melainkan adalah suatu amanat Tuhan dan begitulah suatu negara Islam, sebagaimana kita ketahui terbentuk berkat kemauan dari rakyat dan harus tunduk pada pengawasannya, dan memperoleh Kedaulatan dari Tuhan pada Pokoknya."<sup>10</sup> Kutipan tersebut menunjukkan bahwa walaupun kemunculan sebuah negara karena atas kesadaran dari rakyat, tetapi pada dasarnya adalah berasal dari Tuhan.

### 3.1.2 Dasar-dasar Negara

Permasalahan yang sangat mendasar tentang didirikannya sebuah negara adalah mengenai dasar sebuah negara. Dalam hal ini Leopold Weiss menekankan pada dasar negara yang berlandaskan agama. Ia menulis:

Dengan tercapainya kemerdekaan diberbagai negeri orang-orang Islam, kita generasi zaman sekaang mempunyai kemungkinan untuk mencapai sebuah negara Islam. Menjadi kewajiban kitalah untuk merubah kemungkinan ini agar menjadi kenyataan jika kita menginginkan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya Leopold Weiss adalah salah satu peletak dasar berdirinya negara Pakistan dan ia sangat tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran yang menolak dijadikannya agama sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Leopold Weiss menulis:

<sup>7</sup> Ibid. hal 78

<sup>8</sup> Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta 1990, hal. 45

<sup>9</sup> M. Nasrun, Op.Cit, hal. 8.

<sup>10</sup> Leopold Weiss, Azas-Azas Negara dan Pemerintah dalam Islam, Bhatara, Jakarta, 1964, hal 48

<sup>11</sup> Leopold Weiss, Islam at The Cross Road, Pustaka, Bandung, 1985, hal. 8

“Dengan pendek kata mereka berpaham bahwa orang-orang pandai yang tidak dapat memikirkan rencana ekonomi, sosial dan nasional dalam negara Islam. Oleh karena itu unsur untuk membina suatu negara bersendikan dasar-dasar agama biasanya telah dicap oleh kalangan itu sebagai pekerjaan reaksioner, sekurang-kurangnya dengan pernyataan angkat bahu, dipandang sebagai cita-cita mustahil”<sup>12</sup>

Dalam buku berjudul “Islamic Constitution Makking”, Leopold Weiss mengupas tentang pengaruh ajaran Barat terhadap para pemikir Islam yang menginginkan agama dijadikan sebagai dasar didirikannya sebuah negara. Leopold Weiss mengatakan:

“Tidak dapat disangkal memang banyak orang Islam yang terpelajar dewasa ini berfikir di atas garis-garis demikian itu. Dalam hal inilah kebanyakan aspek-aspek lain dalam kalangan hidup kita telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Barat”<sup>13</sup>. Lebih lanjut ia menulis:

“Ajaran ini telah menjadi dasar pendapat mereka, orang-rang Barat telah gagal dengan agamanya, sebagai ternyata dalam budi pekerti, sosial, dan kekacauan politik yang telah mengancam sebageian dunia. Sebagai ganti dari mempersembahkan hasil usaha dan amal kepada undang-undang kesosialan yang universal yang menjadi cita-cita terakhir dari agama, bagian itu telah menganggap sifat taman sebagai salah satu kewajiban usaha yang pokok bagi manusia, dan oleh karena itu cita-cita kelobaan ini berbeda antara golongan demi golongan bangsa atau masyarakat maka golongan yang sifat tamaknya lebih besar tampillah ia ke depan”.<sup>14</sup>

Pandangan Leopold Weiss tersebut menunjukkan adanya subyektifitas pemikiran manusia. Menurut Leopold

Weiss, agamalah yang dapat menyelamatkan umat manusia dalam mengatur hubungan antar manusia agar tidak terjadi pertumpahan darah dan peperangan di muka bumi. Leopold Weiss menuliskan :

“Barangkali ini adalah keterangan terakhir tentang kekacauan dunia modern sekarang. Dengan berangsur-angsur tertarik kepadanya sudah mungkin terang bahwa tak ada terdapat dalam ideologi Barat deasa ini juga dalam liberalisme ekonomi, komunisme, facisme dan lain-lain jalan yang sungguh-sungguh untuk melenyapkan kekacauan. Karena biasanya tidak seorangpun diantaranya membuat suatu yang giat untuk memikirkan masalah ekonomi maupun sosial berdasarkan pada dasar-dasar moral yang lengkap tidak ada seorangpun diantara mereka yang pernah menganjurkan untuk dapat diterima manusia umumnya”.<sup>15</sup>

- a. Kepastian moralitas dalam negara. Leopold Weiss menganggap negara diluar negara yang berlandaskan agama adalah negara sekuler.
- b. Kepastian landasan mendirikan negara. Apabila ketidakpastian dalam kesalahan dan kebenaran berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau negara, maka kewajiban moral tentu tidak ada, artinya moralitas sebagai kewajiban individu manusia terhadap manusia lainnya harus berlandaskan pada kepastian bukan kepantasan. Sebab jika tidak, maka akan terjadi berbagai golongan dan kelompok yang masing-masing akan saling bermusuhan dan keselamatan manusia akan terancam.
- c. Agama sebagai dasar negara. Dengan melihat bahwa kewajiban moralitas yang berdasarkan agama akan membawa kesejahteraan umat manusia, maka Leo menganjurkan agar agama dipakai sebagai dasar berdirinya suatu negara.
- d. Posisi agama dalam filsafat politik. Agustinus sebagai seorang filosof yang

---

<sup>12</sup>Ibid. hal. 10

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

---

<sup>15</sup> Ibid

mengatakan bahwa negara dibagi 2 yaitu: *civitas dei* dan *civitas diaboli*. *Civitas dei* atau negara Tuhan tidak berada di dunia ini, tetapi jiwanya dimiliki oleh manusia. Pendapat Agustinus ini hampir mirip dengan Leopold Weiss yaitu negara harys berdasar agama.

### 3.1.3 Tujuan Mendirikan Negara

Tujuan negara ialah negara itu sendiri, kata Hegel negara itu adalah person yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide umum. Ia memelihara dan menyempurnakan diri sendiri. Maka kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi warga sesuai dengan undang-undang. Kaum diktator menganut faham ini sebagai tujuan, warganya mesti mengorbankan apa saja yang diperintahkan sang penguasa. Jadi penjelasannya ialah negara kekuasaan.<sup>16</sup>

Menurut Leopold Weiss, negara itu bukanlah tujuan tetapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Ia mengutip Al Qur'an surat Ali Imron ayat 1021-103, artinya: "Berpegang teguhlah kamu semua kepada perjanjian Tuhan, dan janganlah berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Tuhan kepadamu, ketika kamu masih bermusuhan dipersatukan hati kamu, sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara dan ketika kamu berdiri dipinggir satu jurang api, ditariknya kamu supaya terjauh dari padanya. Demikianlah Tuhan menyatakan ayat-ayat kepadamu, supaya kamu mendapat bimbingan dan supaya dari kamu dapat tumbuh satu umat manusia yang menyerukan agar orang-orang berbuat kebaikan dan menyuruh melakukan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dan mereka ini sajalah yang akan memperoleh kebahagiaan yang kekal".<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Hutahuruk, Azas-azas Ilmu Negara, 1983, Erlangga, Jakarta, hal 30

<sup>17</sup> Leopold Weiss, Azas-Azas Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Bhatara Jakarta, 1964, hal 37

Leopold Weiss selanjutnya berpendapat:

"Satu negara Islam bukanlah suatu tujuan pada dirinya, melainkan hanya satu alat belaka, yang menjadi tujuan adalah pertumbuhan dari satu umat manusia yang membela persamaan dan keadilan, menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau lebih tepat dikatakan satu umat manusia yang bekerja menciptakan dan memelihara keadaan-keadaan sosial yang memberikan kemungkinan kepada jumlah sebenar-benarnya dari umat manusia untuk hidup baik moral maupun fisik, sesuai dengan hukum alamiah dari Tuhan, yaitu Islam. Satu syarat yang tidak boleh tidak untuk mencapai tujuan itu ialah perkembangan rasa persaudaraan yang kuat diantara umat Islam"<sup>18</sup>

Dari kutipan tersebut diatas jelas bahwa tujuan didirikannya negara menurut Leopold Weiss adalah mencapai suatu tatanan masyarakat yang berlandaskan pada agama. Negara harus mengupayakan untuk memberantas kemungkaran dan menyerukan kepada yang ma'ruf, serta menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman.

Teori Teokrasi dalam filsafat politik paling mendekati dengan pemikiran Leopold Weiss, kedudukan agama dalam konsepsi negara sangat dominan. Teori teokrasi ini mengatakan bahwa penguasa memerintah suatu negara atas kehendak Tuhan.

### 3.2 Negara dan Pemerintahan

Secara teoritis negara adalah merupakan bentuk organisasi yang paling tinggi dalam satu wilayah yang diperintah oleh penguasa yang syah, dan telah disepakati oleh seluruh rakyat yang berdomisili di wilayah tersebut. Uraian berikut akan membahas masalah yang berkaitan dengan negara.

<sup>18</sup> Ibid. hal.38

### 3.2.1 Bentuk Negara

Aristoteles membagi bentuk negara berdasarkan ukuran kuantitas untuk bentuk ideal dan kualitas untuk bentuk kebalikannya. Menurut Aristoteles yang pendapatnya dikutip oleh Abu Daud Busroh, bentuk negara tersebut adalah :

- a. Monarkhi yaitu apabila yang memerintah satu orang dan apabila yang memerintah berdasarkan kepentingannya sendiri maka bentuknya menjadi tirani atau diktator
- b. Aristokrasi yaitu bila yang memerintah beberapa orang demi kepentingan orang banyak. Tetapi jika beberapa orang memerintah untuk golongannya sendiri maka bentuknya menjadi Oligarki. Sedangkan bila memerintah hanya untuk kepentingan orang kaya maka dinamakan Plutokrasi
- c. Politeia yaitu bila yang memerintah seluruh orang demi kepentingan seluruh orang. Sedang jika yang memerintah hanya perwakilan dinamakan demokrasi

Leopold Weiss menolak pemikiran yang mendukung tentang bentuk negara Islam seperti zaman Khulafaurasyidin, Leopold Weiss menuliskan pendapatkan dalam buku "Azas-azas negara dan Pemerintah dalam Islam" ia menuliskan:

"Jika kita menoleh ke belakang kesejarahan negara-negara Islam dimasa lampau, dan memperhatikan sepenuhnya evolusi masyarakat dan intelektual manusia, dan dengan demikian menghindarkan kekakuan di dalam konsep ketata negaraan. Jika kita menoleh ke belakang ke sejarah masa lalu dan memperhatikan bentuk-bentuk dan fungsi negara Islam "yang ideal", kita dapat melihat unsur kekakuan yang harus dianggap sebagai tidak cocok dengan tuntutan dari satu perkembangan kemasyarakatan yang sehat. Yang saya maksud dalam hubungan ini, bukan saja karya dan karangan orang muslim, tentang teori politik yang lazimnya merupakan cerminan keadaan politik selama khalifah Abasiyah berkuasa yang kerap kali

kelihatan untuk menyenangkan pihak yang berkuasa pada masa itu. Yang saya maksud terutama adalah pendapat yang banyak terdapat dikalangan kaum muslimin baik dimasa lalu maupun dimasa kini yang mengatakan bahwa hanya satu bentuk negara yang pantas disifatkan negara Islam yaitu satu bentuk dibawah pemerintahan Khulafaurasyidin, dan tiap penyimpangan dari bentuk negara itu pastilah berarti penyimpangan dari bentuk negara Islam"<sup>19</sup>

Selanjutnya Leopold Weiss menuliskan:

"Berhubungan dengan masalah yang kita hadapi, orang dapat mengatakan bahwa tidak satu saja bentuk negara Islam itu, melainkan banyak dan terserah kepada kaum muslimin yang hidup dalam tiap-tiap masa untuk menemukan bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, ya tentu dengan syarat bahwa bentuk negara dan lembaga-lembaga yang ia pilih sesuai sepenuhnya dengan hukum-hukum syar'i yang jelas dan tegas yang bersangkutan dengan hukum komunal"<sup>20</sup>

Dengan demikian tidak dapat ditegaskan bahwa bentuk negara yang dikehendaki dan dipikirkan oleh Leopold Weiss itu, apakah berbentuk republik atau berbentuk monarkhi.

### 3.2.2 Sifat dan Asas Negara

Sifat dan asas negara menurut Leopold Weiss ada empat, pertama adalah sifat atau asas bahwa seluruh hukum negara harus mengandung syariat artinya adalah negara harus mencantumkan seluruh hukum syariat ke dalam konstitusinya, pendapat ini dilandasi oleh ayat Al-Qur'an yang ia kutip artinya adalah : "Mereka yang tidak menghukum

<sup>19</sup> Leopold Weiss, *The Principle of State, And Government in Islam*, alih bahasa: M.Radjab, (Azas-Azas Negara dan Pemerintahan dalam Islam), Bhatara, Jakarta 1964: 27

<sup>20</sup> Ibid. hal. 28



dengan apa yang diturunkan oleh Allah sesungguhnya adalah orang fasik”<sup>21</sup>.

Sifat dan asas kedua dari sebuah negara adalah aspek dari pembuatan undang-undang sebagai pelengkap dari undang-undang yang diambilkan dari dasar-dasar hukum syariat. Yaitu bahwa dalam pembuatan undang-undang tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat. Dalam hal ini ia menulis:

“Bila mana Tuhan dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu tali perkara maka seorang mukmin laki-laki atau perempuan tidak boleh menempuh jalan lain yang dipilihnya sendiri”<sup>22</sup>.

Sebagai konsekuensinya maka konstitusi harus tegas menetapkan bahwa undang-undang apa saja dari badan legislatif atau peraturan apa saja dari pemerintah, baik ia harus berupa perintah atau pemberi izin, tidak akan berlaku jika ternyata berlawanan dengan ketentuan syariat.

Prinsip yang ketiga adalah ketaatan pada penguasa sejauh penguasa tersebut taat pada Tuhan atau syariat atau peraturan Tuhan. Leopold Weiss mengutip Hadits Nabi untuk memperkuat pendapatnya artinya :

“Mendengarkan dan taat adalah wajib bagi seorang muslim baik ia menyukai maupun tidak menyukai perintah itu selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiyat, ia tidak diwajibkan mendengarkan dan taat.”<sup>23</sup>

Dengan kata lain kepatuhan umat Islam kepada mereka yang memegang kekuasaan diantara kamu adalah dengan syarat bahwa penguasa itu bertindak dengan mentaati Tuhan dan Rasul-Nya. Akibat dari asas yang ketiga ini adalah masyarakat diwajibkan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah, memberikan persetujuan kepada tindakan-tindakan yang benar, dan tidak menyetujui bila

pemerintah ternyata menyimpang dari hukum syariat. Lebih lanjut Leopold Weiss menyimpulkan: Jadi satu syarat yang paling pokok dari negara Islam adalah pemerintah harus tunduk pada kesetujuan rakyat.<sup>24</sup>

Asas dan prinsip yang keempat adalah asas kesepakatan rakyat tentang terbentuknya suatu pemerintahan atau tentang didirikannya sebuah negara. Leopold Weiss menulis:

“Asas kesetujuan rakyat (popular consent) mengandung arti bahwa terbentuknya pemerintah sebagai demikian adalah berdasarkan pilihan rakyat yang bebas dan sepenuhnya mewakili pilihan itu”<sup>25</sup>.

Keempat asas dan prinsip tersebut harus ada dalam sebuah negara dan menurut Weiss prinsip dan asas tersebut bila sudah terpenuhi negara tersebut disebut negara Islam.

Asas dan prinsip dalam negara yang dikemukakan Leopold Weiss, dalam filsafat politik dinamakan asas subsidair, artinya adalah tugas negara sangat terbatas, asas ini juga digunakan Thomar Aquinas dalam memikirkan tentang negara pada abad pertengahan.

Menurut Thomas Aquinas, bahwa masyarakat yang memiliki kewibawaan adalah manusia yang menurut kodratnya dianugerahi oleh Tuhan. Tugas negara adalah menyempurnakan tertib hukum kodrat. Tertib hukum kodrat ini menurut Leopold Weiss adalah syariat. Produk hukum negara harus tidak bertentangan dengan syariat. Asas demikian dalam filsafat politik dinamakan asas primer. Thomas Aquinas, menyatakan bahwa hukum positif itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum alam.

Tugas negara adalah menyempurnakan tertib hukum, negara harus menyelenggarakan kesejahteraan umum untuk warga negaranya. Tugas semacam ini mengatasi kepentingan

---

<sup>21</sup> Ibid. hal. 52

<sup>22</sup> Ibid hal. 43

<sup>23</sup> Ibid hal. 44

---

<sup>24</sup> Ibid hal. 44

<sup>25</sup> Ibid hal. 44

perseorangan dan merupakan asas atau dasar negara.

### 3.2.3 Lembaga-Lembaga Negara

Menurut Leopold Weiss ada 3 lembaga dalam sebuah negara yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Lembaga ini bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- a. Legislatif. Dalam pemikiran Leopold Weiss adalah pembuat undang-undang, dan dinamakan "Majlis Syura".
- b. Eksekutif. Adapun pemegang kekuasaan eksekutif adalah Amir.
- c. Yudikatif. Menurut pandangan Leopold Weiss kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagai penengah apabila ada konflik antara legislatif dan eksekutif.

### 3.2.4 Bentuk Pemerintahan

Menurut Leopold Weiss bentuk pemerintahan tidak dipertegas hal ini dapat dilihat dalam tulisannya:

"Jadi akan kelihatan bahwa muslimin adalah bebas memilih antara pemerintahan autokrasi yang dijalankan oleh Amir di satu pihak dan satu pemerintahan dengan rapat atau majlis atau parlemen atau apa saja namanya yang kita berikan kepadanya".<sup>26</sup>

Dari kutipan tersebut seakan-akan Leopold Weiss bersikap moderat, tetapi sebenarnya ia condong pada pemerintahan yang berdasarkan musyawarah. Dalam hal ini ia mengutip ayat Al Qur'an (Surat Ali Imron ayat 3) dan sekaligus mengartikannya, yaitu:

"Tetapi apabila kita periksa secara seksama soal ini akan kita dapati bahwa pada hakekatnya kebebasan antara memilih antara dua alternatif tidaklah ada masalah itu telah diputuskan secara sangat kategoris oleh ketentuan dalam Al Qur'an; urusan komunal (Amir) mereka (orang-

oran beriman) harus diselesaikan dengan musyawarah antar mereka".<sup>27</sup>

Dari kutipan dan pendapat tersebut kelihatan bahwa bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Leopold Weiss adalah pemerintahan yang cenderung ke arah demokrasi.

### 3.3 Kepala Negara

Kepala negara identik dengan penguasa, setiap masyarakat manusia tentu memerlukan penguasa karena dalam diri manusia masih tersisa sifat-sifat kebinatangan dan kecenderungan untuk menganiaya orang lain. Seandainya penguasai itu tidak ada, maka kehidupan masyarakat manusia akan berada dalam keadaan kacau balau dan penuh dengan situasi penindasan, yang pada akhirnya akan mengancam keberadaan manusia. Ibnu Khaldun dalam hal ini berpendapat bahwa penguasa bukanlah orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain akan tetapi seorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting yang tujuannya berkaitan dengan kelanjutan eksistensi manusia. Lebih lanjut Ibnu Khaldun berpendapat seperti yang telah dikutip oleh Abdul Rahman Zainudin yaitu:

"Ketahuilah bahwa kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti keelokan bentuk badannya, kecantikan mukanya, kebesaran tubuhnya, luasnya ilmu pengetahuan, indahny tulisan atau ketajaman otaknya. Kepentingan-kepentingan mereka itu terletak dalam hubungannya antara dia dan mereka. Karena itu hubungan kekuasaan dan penguasa itu termasuk hal yang relasional (min al umur al-idhafiyah). Jadi terdapat kesinambungan antara kedua belah pihak. Dinamakan penguasa karena ia mengurus persoalan rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki penguasa".<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid. hal. 73

<sup>28</sup> Abdul Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara*, Gramedia, Jakarta 1992, hal 191.

<sup>26</sup> Leopold Weiss, *Op.Cit*, hal. 54.

### 3.3.1 Syarat-syarat kepala negara

Kutipan berikut menunjukkan pemikiran Leopold Weiss tentang syarat yang harus dipenuhi sebagai kepala negara yaitu:

“Mereka yang akan disertai kekuasaan tertinggi dalam negara Islam dan harus bertanggung jawab atas pembentukan kebijaksanaan harus selalu orang Islam dan ini bukan de facto karena mereka golongan yang terbesar di dalam negeri, tetapi juga de jure, karena sudah ditentukan di dalam konstitusi”.<sup>29</sup>

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh kepala negara adalah orang yang paling bertaqwa diantara anggota masyarakat lainnya. Syarat ketiga, kepala negara harus dipilih berdasarkan kebajikan dan jasa-jasanya bukan bersendikan pada kebangsaan, kedudukan dalam masyarakat atau berlandaskan pada keturunan.

### 3.3.2 Masa Jabatan Kepala Negara

Masalah masa jabatan kepala negara, Leopold Weiss menuliskan:

“Dapatlah dipahami bahwa beberapa tahun tertentu ditetapkan untuk tujuan ini dan mungkin dengan hak untuk dipilih kembali, sebagai alternatif waktunya seorang amir memangku jabatan harus diakhiri apabila ia mencapai batas usia tertentu, asal ia memenuhi kewajiban dengan kesetiaan dan efisiensi atau sebagai alternatif ketiga, pemangku jabatan itu boleh seumur hidup dengan ketentuan yang sama dengan yang diatas, yaitu bahwa amir tersebut meletakkan jabatan hanya jika dan apabila telah ternyata bahwa ia menjalankan kewajiban dengan tidak setia atau ia tidak sanggup lagi bekerja dengan efisien dikarenakan kesehatan jasmaninya selalu terganggu atau kelemahan otaknya”.<sup>30</sup>

Pembatasan jabatan kepada negara tidak secara jelas dikatakan dalam satu atau dua periode dalam lima atau sepuluh

tahun, Leopold Weiss juga menyetujui jabatan seumur hidup, dengan syarat jika kepada negara tersebut mampu. Namun Leopold Weiss tidak memberikan batasan yang jelas tentang seseorang dikatakan mampu.

### 3.4 Sumber Kedaulatan Negara

Leopold Weiss dalam masalah sumber kedaulatan ini berpendapat bahwa tidak benar jika sumber kedaulatan dalam sebuah negara itu adalah rakyat, rakyat bukanlah sumber kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara, tetapi sumber yang sebenarnya dari semua kedaulatan adalah iradat Tuhan. Leopold Weiss dalam hal ini menentang pendapat yang mengatakan bahwa sumber kedaulatan adalah di tangan konsep.

Leopold Weiss tidak begitu saja menerima konsep kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara harus ada di tangan rakyat, tetapi Leopold Weiss mengatakan bahwa sumber kekuasaan tak boleh lepas dari kekuasaan Tuhan. Ia menuliskan:

“Karena itu bila mana kita berbicara tentang kemauan rakyat, dalam hubungannya dengan politik Islam kita harus berhati-hati menghindari apa-apa yang dikatakan oleh peribahasa ”Keluar dari moncong harimau masuk ke moncong buaya”. Dengan perkataan lain, kita jangan menggantikan autokrasi yang tidak Islami selama berabad-abad yang lalu, dengan konsep kedaulatan rakyat sebagai suatu keseluruhan yang tak terbatas, yang juga tidak Islamiah”.<sup>31</sup>

Menurut Leopold Weiss, sumber kedaulatan itu bisa dari rakyat, tetapi dengan catatan bahwa rakyat tersebut tunduk pada peraturan syariat dan iradat Tuhan. Ia berpendapat:

“Karena syahnya suatu negara Islam tergantung kepada kesetujuan rakyat, yang bebas mengenai sesuatu ideologi tertentu, dan tambahan lagi dengan syarat, bahwa caranya negara itu diperintah, disetujui

<sup>29</sup> Leopold Weiss, Op.Cit, hal. 50

<sup>30</sup> Ibid.hal 54

<sup>31</sup> Leopold Weiss, op. cit. hal. 47

mereka maka orang lebih cenderung untuk mengatakan bahwa "Kedaulatan adalah ditangan rakyat". Akan tetapi, karena di dalam suatu negara Islam yang dibentuk dengan kesetujuan rakyat yang menyetujui sesuatu cara pemerintahan tertentu dan satu rencana kerja sama sosial politik yang tertentu, hanya merupakan suatu hasil dari tindakan mereka, yang menerima Islam sebagai hukum Tuhan".<sup>32</sup>

Titik berat kekuasaan bagi Leopold Weiss ternyata pada Tuhan, walaupun penguasa dalam sebuah negara diangkat atas dasar kesepakatan para wakil rakyat, tetapi pada dasarnya semua kekuasaan adalah berada di tangan Tuhan.

### 3.5 Hak Kewajiban Negara dan Warga Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara hak dan kewajiban harus seimbang, sebab jika tidak ada keseimbangan antara keduanya, maka akan terjadi satu konflik dan bahkan akan terjadi satu peperangan karena terjadinya perbedaan kepentingan antara negara dan warga negara.

#### 3.5.1 Kewajiban Negara

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi negara menurut Leopold Weiss adalah:

- a. Menjaga dan melindungi keamanan warga negara
- b. Jaminan asasi bagi warga negara
- c. Pengajaran gratis
- d. Perlindungan ekonomi

#### 3.5.2 Kewajiban Warga Negara

Semua warga negara yang tinggal dalam satu wilayah negara yang syah, mempunyai beberapa kewajiban. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, misalnya adalah membayar pajak, memasuki dinas militer untuk mempertahankan negara dan kewajiban belajar.

#### a. Ketaatan

Unsur penting yang harus ada dalam negara adalah warga negara. Bila warga negara tidak taat pada aturan pemerintah yang syah maka terjadilah pemberontakan. Untuk itulah maka ketaatan adalah sesuatu yang amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan rakyat atau warga negara harus taat pada penguasa yang telah diangkat secara syah.

#### b. Bela negara

Setiap muslim wajib membela negara di dalam berjihad, jika keamanan politik dan kebebasan beragamanya terganggu.

#### c. Kewajiban mengeluarkan pendapat dan mengkritik pemerintah

Kebebasan mengeluarkan pendapat tidak harus liar, tetapi harus disalurkan lewat lembaga dan secara sistematis obyektif serta tidak bertentangan dengan hukum syariah dan tidak melanggar ketertiban umum.

#### 3.5.3 Hak Warga Negara

Hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara Leopold Weiss menuliskan:

"Sebagai konsekuensinya negara Islam harus menjaga supaya keadilan umum dipraktekkan di dalam masyarakat dan bahwa tiap warga negara pria dan wanita dan anak, mendapat makanan dan pakaian yang cukup, pengobatan bilamana sakit, dan mempunyai rumah yang layak untuk didiami. Memenuhi tuntutan ini, konstitusi untuk seluruh negeri harus memuat satu ketentuan yang menetapkan bahwa tiap warga negara mempunyai hak atas (a) pekerjaan yang produktif dan memberi penghasilan selama ia kuat bekerja dan sehat badannya, (b) latihan atas biaya negara, jika perlu untuk pekerjaan yang produktif itu, (c) pelayanan kesehatan yang efisien dan gratis bilamana sakit dan (d) satu tunjangan dari negara berupa makanan yang cukup, pakaian dan kediaman jika ia tidak kuat bekerja sebagai akibat dari sakit, menjadi janda, menganggur yang disebabkan oleh keadaan di luar

<sup>32</sup> Ibid. hal. 47

kekuasaan seseorang, umur tua dan dibawah umur”.<sup>33</sup>

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

1. Teori asal-usul negara yang dikemukakan Leopold Weiss mirip dengan teori Du Contract Social, atas perjanjian masyarakat yang dikemukakan JJ. Rousseau. Asal mula negara merupakan emanasi atau pelimpahan dari Tuhan. Konsekuensinya menurut Leopold Weiss negara harus berdasarkan pada agama. Adapun tujuan mendirikan negara adalah untuk menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. Akhir dari tujuan didirikannya negara adalah tercapainya tatanan masyarakat yang berdasarkan agama.
2. Mengenai prinsip dan asas negara, dapat disimpulkan adanya empat asas yang harus ada dalam sebuah negara, yaitu: a.Seluruh produk hukum yang dihasilkan dari kerja majelis perwakilan rakyat atau dengan konstitusi, atau seluruh produk hukum negara, tidak boleh bertentangan dengan hukum syareat yang sudah ditentukan dalam Al Qur'an dan As Sunnah.b.Bahwa dalam pembuatan undang-undang tambahan untuk melengkapi hukum syareat yang sudah ada, maka hukum tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syareat.c.Penduduk atau warga negara harus taat pada penguasa, sejauh penguasa tidak menyimpang dari peraturan Tuhan. Didirikannya sebuah negara harus atas persetujuan rakyat. Sistem pemerintahan menurut Leopold Weiss yang paling sesuai adalah presidentil. Bentuk negara cenderung ke arah republik, sedangkan bentuk pemerintahan cenderung ke demokratis.
3. Kepala negara disebut Amir dan harus Islam. Sumber kekuasaan dari rakyat

tetapi atas kehendak irodad Tuhan. Sistem kekuasaan ada tiga yaitu:

- a. Eksekutif dipegang oleh Amir
- b. Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung
- c. Legislatif dipegang oleh Majelis Syura

Pendapat Leopold Weiss ini mirip dengan teori Trias Politica dalam filsafat politik yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan, teori yang paling dekat dengan pendapat ini adalah teokrasi yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan ada di tangan Tuhan.

4. Mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara didapat kesimpulan bahwa negara punya hak pajak, privasi kepemilikan dan dinas militer. Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjaga warga negaranya, menjamin hak azasi warganya, pengajaran gratis seumur hidup, serta perlindungan ekonomi warga. Sedangkan warga negara berkewajiban untuk taat pada negara, membela negara, serta berpendapat untuk mengkritik negara. Hak warga negara diantaranya a) pekerjaan yang produktif dan memberi penghasilan selama ia kuat bekerja dan sehat badannya, (b) latihan atas biaya negara, jika perlu untuk pekerjaan yang produktif itu, (c) pelayanan kesehatan yang efisien dan gratis bilamana sakit dan (d) satu tunjangan dari negara berupa makanan yang cukup, pakaian dan kediaman jika ia tidak kuat bekerja sebagai akibat dari sakit, menjadi janda, menganggur yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan seseorang, umur tua dan dibawah umur.

##### 4.2 Saran

Leopold Weiss merupakan salah seorang pemikir Islam yang dengan tegas menyatakan pentingnya sebuah negara yang berdasarkan agama dan merupakan penulis Islam yang secara sistematis menuliskan secara lengkap perangkat dan

<sup>33</sup> Ibid. hal. 108

konsep-konsep dasar sebuah negara. Gagasan yang amat baik menurut penulis adalah masalah toleransi antar umat beragama, terutama dalam masalah hak dan kewajiban warga negara, serta hak pribadi yang dirumuskan dengan sangat sistematis dan rasional.

Ada beberapa hikmah penting yang dapat diambil dari beberapa pemikiran Leopold Weiss, terutama mengenai asas yang harus ada dalam sebuah negara.

Disamping itu adalah tujuan dibentuknya negara yaitu menegakkan yang ma'ruf, memberantas kemungkaran dan menegakkan keadilan. Nilai-nilai universal yang dikemukakan Leopold Weiss tersebut, ternyata diakui oleh seluruh bangsa-bangsa modern saat ini, untuk itu maka sangat baik apabila Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menyerap nilai-nilai positif dari pemikiran Leopold Weiss tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1992,
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Abul A'la Almaududi, *Proses Terbentuknya Negara Islam*, LSI, Jogjakarta
- Anton Baker, *Metode Meode Penelitian Filsafat*, Kanisius Jogakarta, 1990
- Azhari, *Ilmu Negara, Pembahasan Kranenburg*, Ghalia Indah, Jakarta, 1983,
- Aziz Muhammad Ahmad, *Pemikiran Politik Iqbal*, Risalah, Bandung, 1983
- Hutahuruk, *Azas-azas Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Leopold Weiss, *Road To Meca*, Mizan, Bandung, 1985
- , *Azas-Azas Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Bhatara Jakarta, 1964
- , *Islam at The Cross Road*, Pustaka Bandung Tanpa Tahun
- , *Islamic Constitution Makking*, Terjemahan: Omar Amin Husein dan Amirudin Djamil, Yayasan Kesejahteraan Bersama, Jakarta, Tanpa Tahun
- , *The Principle of State, And Government in Islam*, alih bahasa: M.Radjab, (Azas-Azas Negara dan Pemerintahan dalam Islam), Bhatara, Jakarta 1964
- M. Koesnardi, *Ilmu Negara*, Gaya Media, Pratama, Jakarta, 1988
- M. Nasrun, *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Nicollo Macheavelli, *Sang Penguasa*, Gramedia, Jakarta 1990
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara Sistematis dan Penjelajahan Terhadap 24 Teori*, Melati Studi Group, Jakarta, 1997
- Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Jogjakarta, 1985
- Soelistyawati IG, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indah, Jakarta, 1987
- Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985